



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BARAT

NOMOR e-0058 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekolah Binaan Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah / Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023;

I. Sekolah Binaan SDN Kebon Jeruk 06 :

1. SDN Kemanggisan 17
2. SDN Palmerah 19
3. SDN Duri Kepa 17
4. SDN Joglo 08
5. SDS Sang Timur
6. SMP Strada Pelita 2

II. Sekolah Binaan SDN Cengkareng Timur 21 :

1. SDN Kedaung Kaliangke 06
2. SDN Cengkareng Timur 01
3. SDN Cengkareng Barat 15
4. SDN Duri Kosambi 05
5. SDN Kapuk 16
6. SDN Rawa Buaya 07

KEDUA : Tujuan Pembinaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan kepada Sekolah tersebut, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberi bimbingan teknis kepada Tim Adiwiyata Sekolah (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuesioner Adiwiyata dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy (hyperlink);
- c. Melakukan pelatihan materi pendidikan lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
- d. Membuat laporan pada setiap melakukan kegiatan pembinaan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


UUS KUSWANTO
NIP.197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat